



**PUTUSAN**

**Nomor 129/Pdt.G/2017/PN Mak**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ; -----

**MATHIUS DUA PADANG**, Umur 79 tahun, pekerjaan tidak ada, status Duda, Agama Kristen Protestan, alamat Kundang Kelurahan Rantetayo, Kecamatan Rantetayo, Kabupaten Tana Toraja, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anthonius T. Tulak, S.H., M.H. dan Eraswanto Sowo, S.H. Advokad / Konsultan hukum, berkantor di Jalan Dirgantara No. 40 A Makassar, juga berkantor di Jalan Sida, Kelurahan Lamunan, Kecamatan Makale, samping SD. 4 Makale, HP. 081355690904, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Oktober 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 16 Oktober 2017 dibawah Register Nomor 142/SK//A/2017, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ; -----

**LAWAN :**

**1. NEGARA RI. CQ PEMERINTAH RI. CQ MENTERI DALAM NEGERI. CQ GUBERNUR SULAWESI SELATAN. CQ KEPALA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aprianus Lollong Ba'ka', S.H. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tana Toraja dan Sudarmono Lagai, S.H. Kepala sub. Bagian Bantuan Hukum Setda Kabupaten Tana Toraja, Yohanis Kundang, S.H., M.H. Staf pada Sekretriats Daerah Kabupaten Tana Toraja, Samuel Eban Mundi, S.H. dan Abdul Asis Assen, S.H. Keduanya sebagai staf khusus Bupati Tana Toraja di Bidang Hukum dan Pengawasan Daerah beralamat di Kantor Bupati Kabupaten Tana Toraja di Jalan Pongtiku No. 120 Makale bersama dengan Abu Patandean, S.H., M.H. dan Gerei Sambine, S.H. keduanya Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Tana Toraja beralamat di Jalan Pongtiku Makale – Tana

*Halaman 1 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 129/Pdt.G/2017/PN.Mak*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toraja, Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 November 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale tanggal 16 November 2017 dibawah Register Nomor 168/SK/II/A/2017, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I** ; -----

- 2. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TANA TORAJA**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jusli Benyamin Sampebua, S.H.; Yandri Pata La"Lang, A.Ptnh, dan Andi Hamzah, S.H. beralamat di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tana Toraja di Jalan Pongtiku No. 53 Makale, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale tanggal 06 Maret 2018, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II** ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----  
 Setelah membaca berkas perkara beserta surat – surat yang bersangkutan ; -----  
 Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ; -----

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Oktober 2017 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dalam Register Nomor 129/Pdt.G/2017/PN Mak, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat adalah keturunan Pong Bongi dalam perkawinannya dengan Sa'pe yang melahirkan Bongi. Pendiri Tongkonan Arre ; -----
2. Bahwa Bongi kawin dengan Paku' melahirkan To' Lotong ; -----
3. Bahwa To' Lotong kawin dengan Lai Padang melahirkan lima orang anak masing-masing : -----
  1. Tatto' ; -----
  2. Suso' ; -----
  3. Lo'ko' ; -----
  4. Lelan ; -----
  5. Dua' ; -----
4. Bahwa Tatto' kawin dengan Lai Rori melahirkan dua orang anak masing-masing : -----
  1. Lai Banne ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Lapik ; -----
5. Bahwa Lai Banne kawin dengan Batik melahirkan dua orang anak masing-masing : -----
  1. Ta' Dea' ; -----
  2. Lai Padang ; -----
6. Ta' Dea' kawin dengan orang dari Duri (perkawinan pertama) melahirkan dua orang anak masing-masing : -----
  1. Marumpuk ; -----
  2. Sapada ; -----
  - Ta' Dea' kawin dengan orang dari Malimbong (perkawinan kedua) melahirkan masing-masing : -----
    1. Tandodo' ; -----
    2. Indo' Minggu ; -----
  - Ta' Dea' kawin dengan Lai Kussu (perkawinan ketiga) melahirkan masing-masing : -----
    1. Indo Uttu (Almarhum) ; -----
    2. Indo Banne (Almarhum) ; -----
    3. Ne' kendek (Almarhum) ; -----
    4. Indo Bu'tu ; -----
    5. Ne' Alik (Almarhum) ; -----
    6. Ne' Minggu (Almarhum) ; -----
    7. Indo Bura (Almarhum) ; -----
    8. Mathius Dua Padang (Penggugat) ; -----
    9. Indo Sattu (Almarhum) ; -----
    10. Ne' Maneng (Almarhum) ; -----
    11. Diro' (Almarhum) ; -----
7. Bahwa Nenek Penggugat in casu Pong Bongi dalam perkawinannya dengan Lai Sa'pe pendiri Tongkonan Arre disamping meninggalkan keturunan sebagai ahli waris juga meninggalkan/memiliki tanah terletak di Lingkungan Kundang, Kelurahan Rantetayo, Kecamatan Rantetayo, Kabupaten Tana Toraja. Bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Nenek Penggugat sebagai pemilik yang ditempati melepas kerbau, sebagian dikelola sebagai kebun dan juga ditanami pohon serta bambu-bambu ; -----
8. Bahwa pada Tahun 1958 Penggugat datang mendirikan bangunan yaitu rumah tinggal bersama istrinya kemudian beranak cucu diatas tanah sengketa sampai sekarang di Lingkungan Kundang, Kelurahan Rantetayo, Kecamatan Rantetayo, Kabupaten Tana Toraja ; -----  
Bahwa setelah Penggugat tinggal diatas tanah sengketa yang diperolehnya dari Neneknya dari Tongkonan Arre maka sekitar tahun 1970-an dibangunlah SDN No.167 diatas tanah sengketa, Penggugat keberatan tetapi pada

Halaman 3 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 129/Pdt.G/2017/PN.Mak



- waktu itu jaman itu adalah Jaman Orde Baru Penggugat takut akhirnya pasrah ; -----  
Setelah Sekolah Dasar Negeri (SDN) N0.167 selesai dibangun, dibangun pulalah tiga unit rumah guru disamping rumah Penggugat. Lagi-lagi Penggugat keberatan tetapi keberatan dari Penggugat tidak ditanggapi ; -----
9. Bahwa Tergugat I dalam hal ini Bupati Tana Toraja pada tanggal 9 Agustus 2017 mengeluarkan surat peringatan ke-1 (kesatu) yang ditujukan kepada Penggugat agar Penggugat mengosongkan tanah sengketa dalam waktu 7x24 jam berikut pada tanggal 27 September 2017 keluar lagi surat peringatan ke-2 (kedua) dari Bupati Tana Toraja yang ditujukan kepada Penggugat agar mengosongkan tanah sengketa dalam waktu 7x24 jam ; -----  
Bahwa teguran Tergugat I dalam hal ini Bupati Tana Toraja adalah tidak beralasan hukum sebab tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh dari Neneknya pemilik Tongkonan Arre. Berikut Penggugat lebih duluan ada ditanah sengketa dari pada sekolah dan rumah guru. Seharusnya Bupati Tana Toraja mengajukan gugatan ke Pengadilan sebab ini adalah sengketa kepemilikan. Karena Bupati tidak mau mengajukan gugatan perdata kepemilikan maka terpaksa Penggugat yang membawa perkara ini ke Pengadilan ; -----  
Bahwa sekalipun SDN No.167 berdiri diatas tanah sengketa milik Penggugat tetapi yang hanya menjadi sengketa dalam perkara ini adalah tanah milik Penggugat yang diatasnya terdapat tiga unit rumah guru yang berdiri disamping rumah Penggugat yang diatasnya terbit sertipikat hak pakai Nomor 04/Rantetayo, gambar situasi Nomor 05/1995 tanggal 17-01-1995 atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan ; -----  
Bahwa Sertipikat tersebut yang diterbitkan oleh Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum Cacad Yuridis dan tidak mengikat ; -----
10. Bahwa batas-batas tanah milik Penggugat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini yang dikuasai atau yang ditempati oleh Tergugat I membangun rumah guru adalah sebagai berikut : -----  
Sebelah Utara : Tanah Penggugat ; -----  
Sebelah Selatan : Rumah Amos Tambaru ; -----  
Sebelah Barat : SDN No.167, rumah Penggugat ; -----  
Sebelah Timur : Tanah Penggugat, Ayub Samaya ; -----
11. Bahwa jelas perbuatan Tergugat yang tidak mau mengembalikan tanah obyek sengketa tersebut kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum. Oleh karenanya wajar apabila Penggugat menuntut Tergugat lewat Pengadilan Negeri Makale untuk menyerahkannya dan selanjutnya diurus sebagai harta peninggalan yang belum terbagi ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa disamping itu Penggugat mempunyai hak untuk menuntut kerugian materil yang dialami oleh Penggugat atas perbuatan Tergugat menguasai tanah milik Penggugat tanpa hak mendirikan bangunan di atasnya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) pertahun terhitung sejak perkara ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri Makale sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ; -----
13. Bahwa kerugian tersebut diatas yang diderita oleh Penggugat maka Penggugat menuntut agar Tergugat dibebani kewajiban hukum untuk membayar dengan tunai/kontan seketika keputusan ini diucapkan ; -----
14. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan eksekusi terhadap tanah terperkara maka sebelum perkara ini diputus Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) ; -----
15. Bahwa mengingat pula tuntutan Penggugat ini adalah hal yang pasti serta didukung oleh alat bukti yang sah dan kuat serta adanya keperluan yang mendesak dari Penggugat kiranya Pengadilan Negeri Makale berkenan pula menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (Exacutie Uitvoerbaar Bij Voorraad) dari para Tergugat ; -----
16. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya keputusan ini secara sukarela oleh Tergugat, Penggugat juga mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan ; -----

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Hakim

Pengadilan Negeri Makale berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
- Menyatakan sah menurut hukum tanah obyek sengketa adalah harta peninggalan dari Pong Bongi yang kawin dengan Lai Sa'pe yang jatuh kepada ahli waris yang sah ; -----
- Menyatakan sah menurut hukum Penggugat adalah salah seorang ahli waris dari Pong Bongi yang kawin dengan Lai Sa'pe ; -----
- Menyatakan perbuatan Tergugat I yang tidak mau mengembalikan tanah tersebut kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum ; -----
- Menghukum Tergugat I atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan atau mengembalikan tanah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat bila perlu dengan bantuan Alat Negara (Polri) ; -----

Halaman 5 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 129/Pdt.G/2017/PN.Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat dalam hal ini Tergugat I untuk membayar kerugian Penggugat sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pertahun terhitung sejak perkara ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri Makale sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ; -----
  - Menghukum Tergugat I membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan ; -----
  - Menyatakan menurut hukum bahwa guna menjamin kepastian hak, dan kepastian hukum gugatan Penggugat maka berdasar hukum untuk memerintahkan kepada Panitera/Juru Sita Pengadilan Negeri Makale untuk melakukan dan melaksanakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah obyek sengketa milik Penggugat yang dikuasai secara melawan hukum Tergugat I ; -----
  - Menyatakan bahwa sertipikat Nomor 04/Rantetayo, gambar situasi Nomor 05/1995 tanggal 17 Januari 1995 atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan adalah cacat Yuridis dan tidak mengikat ; -----
  - Menyatakan bahwa keputusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Excutie Uitvoerbaar Bij Vooraad) ; -----
  - Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkatan peradilan ; -----
- Atau : setidak – tidaknya memberikan keputusan lain yang dianggap patut dan adil menurut hukum yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya, Tergugat I hadir pula kuasanya menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ; -----

Menimbang, sebagaimana ketentuan Pasal 154 RBg, yang diatur lebih lanjut dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, bahwa sebelum pembacaan gugatan terlebih dahulu dilakukan usaha perdamaian melalui proses mediasi maka atas persetujuan dan kesepakatan para pihak, telah ditunjuk salah seorang Hakim Pengadilan Negeri Makale yakni Surya Laksemama, S.H. sebagai mediator dalam perkara ini namun berdasarkan laporan Hakim mediator tersebut, ternyata proses mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan

Halaman 6 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 129/Pdt.G/2017/PN.Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan dengan acara pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan  
Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II tidak mengajukan jawaban sedangkan Tergugat I telah mengajukan jawaban, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

## A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa pada angka 8 Penggugat menyebutkan sekitar tahun 1970-an dibangun SDN No. 167 di atas tanah sengketa, tetapi pada angka 9 alinea ketiga disebutkan bahwa yang menjadi sengketa adalah tanah yang di atasnya terdapat tiga unit rumah guru. Yang menjadi sengketa sebenarnya yang mana ? gedung SDN No. 167 atau tiga unit rumah guru atau keduanya ? Dalil tersebut membuat obyek gugatan menjadi kabur, terlebih karena Penggugat tidak menyebut luas atau setidaknya perkiraan luas tanah terperkara ; -----
2. bahwa berdasarkan Pasal 1963 KUH Perdata menyatakan bahwa siapa dengan itikad baik, dan berdasarkan suatu alas hak yang sah, memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, dengan jalan daluwarsa dengan suatu penguasaan selama 20 tahun dan pasal 1967 BW yang berbunyi "Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk", bahwa ternyata Pemerintah Daerah mulai menguasai obyek tersebut pada tahun 1959, dengan demikian maka gugatan Penggugat dinyatakan kadaluarsa dan Penggugat tidak berhak untuk mengajukan tuntutan kepada Tergugat. Hal tersebut sejalan pula dengan putusan Mahkamah Agung Nomor : 210/K/Sip/1955, dalam kasus di Kabupaten Pandegelang Jawa Barat, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena para Penggugat dengan mendiamkan soalnya sampai 25 tahun dan harus dianggap menghilangkan haknya (rechtsverwerking) ; -----

Berdasarkan dalil eksepsi tersebut di atas, sungguh terang dan jelas bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Hukum Acara Perdata, dengan demikian adalah patut dan berkesesuaian

Halaman 7 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 129/Pdt.G/2017/PN.Mak



dengan hukum acara apabila gugatan Penggugat sedemikian dinyatakan tidak dapat diterima ( niet ontvankelijk verklaard ) ; -----

**B. Dalam Pokok Perkara**

1. Bahwa dimohon kiranya apa yang kemukakan pada bagian eksepsi tersebut di atas dianggap termuat pula dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini ; -----
2. Bahwa Tergugat I dengan ini menyatakan menolak dan membantah dengan sekeras-kerasnya seluruh dalil dan dalih Penggugat sebagaimana tertuang dalam gugatannya tertanggal 23 Oktober 2017 a quo, kecuali apa yang diakuinya secara tegas dan terperinci sepanjang tidak merugikan Tergugat I ; -----
3. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada angka 1 dan angka 7 tidak benar karena di Kecamatan Rantetayo tidak dikenal adanya Tongkonan Arre, dan yang ada dan dikenal oleh masyarakat setempat adalah 7 Tongkonan Barru Matua yaitu : -----
  - Tongkonan Sibuno ; -----
  - Tongkonan Kuruk ; -----
  - Tongkonan Aa' Tua ; -----
  - Tongkonan Marakka ; -----
  - Tongkonan Ratte ; -----
  - Tongkonan Buttu Lepong ; -----
  - Tongkonan Marrang ; -----
4. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada angka 7 yang menyatakan bahwa tanah perkara adalah tanah milik nenek Penggugat, yang benar adalah tanah sengketa dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tana Toraja berdasarkan Sertifikat Hak Pakai No.04/Rantetayo, gambar situasi Nomor 05/1995 tanggal 17-01-1995 atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan ; -----
5. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada angka 8 yang menyatakan pada tahun 1958 Penggugat mendirikan rumah di atas tanah sengketa di Lingkungan Kundang, Kelurahan Rantetayo, Kecamatan Rantetayo, Kabupaten Tana Toraja, karena rumah yang Penggugat maksud tersebut berada di luar tanah sengketa/terperkara (di sebelah Utara Tanah Terperkara) ; -----
6. Bahwa Surat Peringatan ke 1 (Kesatu) tanggal 9 Agustus 2017 dan Surat Peringatan ke 2 (Kedua) tanggal 27 September 2017 yang dikeluarkan oleh Bupati Tana Toraja adalah sangat beralasan hukum karena Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum memasuki



/ menyerobot Tanah milik Tergugat I dengan cara mendirikan Bangunan di dalam lokasi SDN No. 167 Tina' Rantetayo yang telah terbit sertifikat Hak Pakai No.04/Rantetayo, gambar situasi No.05/1995 tanggal 17-01-1995 atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dan telah dilakukan pengukuran pengembalian batas/penetapan batas pada tanggal 14 Juli 2017 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja ternyata rumah Penggugat berada di dalam lokasi SDN No. 167 Tina' Rantetayo ; -----

7. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 10 yang menerangkan batas-batas tanah terperkara, jelas bahwa SDN No. 167 Tina' Rantetayo dan rumah Penggugat berada di luar tanah terperkara sehingga dengan demikian bertentangan dengan dalil gugatan Penggugat pada angka 8 yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah Penggugat berikut SDN No. 167 Tina' Rantetayo berada di atas tanah obyek sengketa ; -----
8. Bahwa Penggugatlah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memasuki/menyerobot tanah milik Pemerintah Daerah Tana Toraja yang telah terbit sertifikat Hak Pakai No.04/Rantetayo, gambar situasi No.05/1995 tanggal 17-01-1995 atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan ; -----
9. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak beralasan dan justru Penggugatlah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Penggugat telah memasuki/menyerobot tanah milik Pemerintah Daerah Tana Toraja yang telah terbit sertifikat Hak Pakai No.04/Rantetayo, gambar situasi Nomor 05/1995 tanggal 17-01-1995 atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan kemudian mendirikan rumah di dalam lokasi sekolah dan atas tindakan Penggugat tersebut Tergugat I telah memberikan Peringatan kepada Penggugat untuk segera mengosongkan lokasi dan bahkan peringatan sudah dua kali disampaikan kepada Penggugat, namun Penggugat tidak bersedia mengembalikan tanah sengketa, bahwa Tergugat I juga sudah mempersiapkan untuk melaporkan perbuatan Penggugat kepada pihak kepolisian karena perbuatan Penggugat tersebut telah melanggar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 167 KUHPidana ; -----
10. Bahwa mengenai tuntutan kerugian materiil pada angka 12 dan angka 13 yang dialami Penggugat sangat tidak beralasan karena tidak jelas dari mana timbulnya kerugian yang dialami Penggugat sebesar Rp.



100.000.000, (seratus juta pertahun) sementara Penggugat yang masuk dalam lokasi milik sekolah SDN.167 Tina' Rantetayo tanpa seizin Tergugat I (menyerobot) obyek yang sudah bersertifikat, dalam hal ini justru Penggugatlah yang diuntungkan, oleh karena itu dalil Penggugat tersebut sangat tidak beralasan ; -----

11. Bahwa dalil gugatan Penggugat yaitu untuk keperluan jaminan agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan maka perlu diletakkan sita jaminan atas tanah sengketa oleh juru sita Pengadilan Negeri Makale sangat tidak beralasan karena jika dicermati alasan penyitaan sebagaimana ketentuan Pasal 227 HIR, bahwa obyek sengketa telah terbit sertifikat hak atas nama pemegang hak Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan untuk kepentingan Sekolah Dasar Negeri Nomor 167 Tina' Rantetayo, dan di dalam lokasi tersebut telah dibangun sekolah serta rumah guru yang merupakan Aset Pemerintah Kabupaten Tana Toraja yang tidak mungkin beralih atau dialihkan kepada pihak lain oleh karena itu dalil Penggugat yang meminta diletakkan sita jaminan atas obyek sengketa tidak beralasan dan justru melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mengatur tentang Larangan Penyitaan Uang dan Barang Milik Negara/ Daerah dan atau yang dikuasai Negara / Daerah yang berbunyi " Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap : -----
- a. Uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga ; -----
  - b. uang yang harus disetor pada pihak ketiga kepada negara/daerah ; -----
  - c. barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga ; -----
  - d. Barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara / daerah ; -----
  - e. Barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan." ; -----
- Dan ketentuan tersebut di atas sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan MA Nomor : 2539 K/Pdt/1985 ; -----
12. Bahwa pada gugatan Penggugat angka 15 yang mohon agar putusan dalam perkara ini dijalankan lebih dahulu meskipun ada Verset, Banding maupun Kasasi juga tidak beralaskan hukum karena sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (1) R.Bg. putusan dapat dijalankan lebih dahulu apabila sudah ada putusan terdahulu berupa penghukuman yang telah



mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedang dalam perkara ini sebelumnya belum ada keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian kepada Penggugat. Disamping syarat tersebut di atas terhadap Mahkamah Agung telah mengeluarkan berbagai SEMA (Surat edaran Mahkamah Agung) diantaranya SEMA Nomor : 13 Tahun 1964 dan SEMA Nomor : 03 Tahun 1978, surat edaran tersebut dijadikan pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan putusan serta merta, oleh karena dampak dari putusan tersebut sangat besar yakni *restorated to the original condition* ( para pihak dikembalikan pada keadaan semula). Jika mencermati kedua syarat tersebut maka sudah pasti bahwa Penggugat tidak memiliki bukti otentik atas obyek sengketa karena obyek sengketa yang diklaim Penggugat sebagai miliknya adalah lokasi SDN.No. 167 yang mana telah terbit sertifikat atas obyek tersebut atas nama pemegang hak pemerintah Tingkat I Propinsi Sulawesi Selatan. Oleh karena itu dalil Penggugat tersebut patut untuk dikesampingkan ; -----

13. Bahwa pada gugatan Penggugat angka 16 yang mohon agar Tergugat I dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) setiap hari dalam hal lalai menjalankan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, adalah tidak beralasan hukum karena uang paksa (*dwangsoom/astreinte*) adalah penggantian dengan uang atas perbuatan Tergugat yang harus dilakukan atau tidak dilakukan ; -----

Berdasarkan alasan – alasan dan uraian tersebut di atas, dengan ini Tergugat mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut ; -----

**A. Dalam Eksepsi**

1. Menerima eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ; -----

**B. Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
  2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul karenanya dalam perkara ini ; -----
- Atau : apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang menurut Pengadilan dalam Peradilan yang baik adalah patut dan adil (*ex aequo et bono*) ; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I tersebut maka Kuasa Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 29 Januari 2018 dan selanjutnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Replik Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I telah mengajukan duplik tertanggal 6 Februari 2018 ; -----

Menimbang, bahwa baik replik maupun duplik tidak dimuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan telah merupakan dasar pertimbangan Majelis Hakim untuk memutus perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil – dalil gugatannya, Kuasa Penggugat mengajukan bukti – bukti surat berupa : -----

1. Foto kopi Surat Tanda Pembayaran Ipeda tahun 1977, diberi tanda P.1 ; -----
2. Foto kopi Surat Tanda Pembayaran Ipeda tahun 1978, diberi tanda P.2 ; -----
3. Foto kopi Surat Tanda Pembayaran Ipeda tahun 1980, diberi tanda P.3 ; -----
4. Foto kopi Surat Tanda Pembayaran Ipeda tahun 1979, diberi tanda P.4 ; -----
5. Foto kopi Kartu Pajak atas nama Dua Padang, diberi tanda P.5 ; -----
6. Foto kopi Gambar Ukur, diberi tanda P.6 ; -----
7. Foto kopi Surat Bupati Tana Toraja tanggal 15 September 2017, diberi tanda P.7 ; -----
8. Foto kopi Surat Bupati Tana Toraja tanggal 09 Agustus 2017, diberi tanda P.8 ; -----
9. Foto kopi Surat Bupati Tana Toraja tanggal 10 September 2017, diberi tanda P.9 ; -----
10. Foto kopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2015, diberi tanda P.10 ; -----
11. Foto kopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 2017, diberi tanda P.11 ; -----
12. Foto kopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 2016, diberi tanda P.12 ; -----
13. Foto Kopy Kartu Tanda Penduduk atas Nama Penggugat, diberi tanda P.13 ; --

Menimbang, bahwa foto kopi bukti surat P.1 sampai dengan P.13 tersebut telah dicocokkan sesuai aslinya kemudian telah diberi meterai cukup, maka dengan demikian sah menjadi alat bukti surat dalam perkara ini ; -----

Menimbang bahwa selain bukti surat, untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang setelah disumpah menurut agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. **Saksi PAULUS APPA** ; -----
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan saksi serta tidak ada hubungan pekerjaan dan saksi kenal dengan

Halaman 12 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 129/Pdt.G/2017/PN.Mak



- Para Tergugat, tidak ada hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan dengan saksi ; -----
- Bahwa saksi mengetahui yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat yakni masalah tanah kering ; -----
  - Bahwa obyek sengketa terletak di RT. Kundang, Kelurahan Rantetayo, Kecamatan Rantetayo, Kabupaten Tana Toraja ; -----
  - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah obyek sengketa ; -----
  - Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah obyek sengketa, yakni : -----
    - Utara berbatasan dengan sawah orang tua saya (A.Bangkek) sawah papa' Sakti ; -----
    - Timur berbatasan dengan sawah papa Alek, sawah Genggong ; -----
    - Selatan berbatasan dengan rumahnya Papa' Rina ; -----
    - Barat berbatasan dengan sekolah SD Tina' ; -----
  - Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa sekarang dikuasai oleh Mathius Dua Padang / Penggugat ; -----
  - Bahwa yang ada dalam tanah obyek sengketa adalah pohon cemara / buangin, pohon uruh dan bambu dan ada 3 ( tiga) bangunan rumah guru ; --
  - Bahwa rumah guru yang ada didalam tanah obyek sengketa ada 2 (dua) rumah yang kosong dan satu ditempati oleh ibu guru namun saksi lupa namanya ; -----
  - Bahwa Mathius Dua Padang juga tinggal didalam obyek sengketa ; -----
  - Bahwa Penggugat tinggal di lokasi itu sejak tahun 1960 ; -----
  - Bahwa jarak rumah Penggugat dan rumah guru sekitar 5 ( lima) meter ; -----
  - Bahwa rumah Penggugat masuk dalam obyek sengketa ; -----
  - Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah obyek sengketa sekitar 100 (seratus) meter ; -----
  - Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah obyek sengketa tetapi saksi mendengar bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah dari Tongkonan Arre' ; -----
  - Bahwa saksi mendengar kalau tanah obyek sengketa adalah tanah dari Tongkonan Arre' dari Penggugat ; -----
  - Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya Penggugat tinggal di tanah obyek sengketa karena saksi masih kecil Penggugat sudah tinggal disitu ; -----
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Pong Bongi ; -----
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Sappe ; -----
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Tatto' ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan To' Lotong ; -----
- Bahwa saksi kenal orang tua Penggugat bapaknya bernama To' Dea' namun ibunya saksi lupa namanya ; -----
- Bahwa To' Dea' pernah tinggal di tanah obyek sengketa dan saksi lihat berkebun disitu ; -----
- Bahwa rumah guru baru dibangun yakni sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu ; -----
- Bahwa saksi melihat pada saat rumah guru dibangun ; -----
- Bahwa obyek sengketa ada surat pajaknya di Penggugat ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah obyek sengketa sudah ada surat Sertifikat atau belum ; -----
- Bahwa ada Tongkonan dekat dengan tanah obyek sengketa ; -----
- Bahwa tanah yang ditempati sekolah adalah milik Tongkonan Arre' ; -----
- Bahwa tanah tidak diberikan oleh Tongkonan kepada sekolah ; -----
- Bahwa tanah itu ditempati sekolah karena Penggugat takut keberatan pada saat itu ; -----
- Bahwa bangunan sekolah tidak masuk dalam obyek sengketa ; -----
- Bahwa Penggugat sejak dulu tinggal di tanah obyek sengketa ; -----
- Bahwa rumah yang dibelakang adalah rumah Penggugat yang dipindahkan ke belakang ; -----
- Bahwa saksi lupa kapan bangunan baru Penggugat dibangun ; -----
- Bahwa duluan dibangun rumah Penggugat dari pada rumah guru ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memberikan ijin pada saat rumah guru dibangun ; -----
- Bahwa tanah yang ada di antara rumah guru dan rumah Penggugat adalah tanah milik Penggugat ; -----
- Bahwa tanah yang ditempati sekolah merupakan satu kesatuan dengan tanah yang ditempati Penggugat ; -----
- Bahwa tanah yang ditempati sekolah pernah ditempati orang tua Penggugat karena tanah yang ditempati sekolah adalah kuburan orang islam dulu ; -----
- Bahwa ada pohon buangin milik Penggugat ; -----
- Bahwa yang menebang pohon itu adalah Penggugat ; -----
- Bahwa tanah yang ada dibagian sebelah timur sekolah adalah tanah milik Penggugat ; -----

Halaman 14 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 129/Pdt.G/2017/PN.Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Penggugat sudah 3 (tiga) kali di baharui ; -----
- Bahwa saksi melihat pada saat rumah Penggugat dibangun ; -----
- Bahwa duluan rumah Penggugat yang dipindahkan kebelakang dari pada rumah guru ; -----
- Bahwa saksi tidak ikut membantu pada saat sekolah dibangun ; -----
- Bahwa Penggugat penduduk asli di situ ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membangun Tongkonan Arre' ; -----
- Bahwa masih ada Tongkonan lain disekitar situ selain Tongkonan Arre' ; ----
- Bahwa saksi tidak tahu apa peranan Tongkonan Arre' ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat Penggugat ditegur saat membangun rumah di tanah obyek sengketa ; -----
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat Pemilik tanah obyek sengketa karena saksi sendiri melihat Penggugat berkebun disitu ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar lokasi itu diukur oleh BPN ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pengembalian batas tanah obyek sengketa ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab sehingga Penggugat ada dalam obyek sengketa dan dia juga yang menggugat ; -----
- Bahwa sawah yang ada di sebelah timur obyek sengketa sawah milik Papa' Alek ; -----
- Bahwa Penggugat sudah membangun rumah bambu di tanah obyek sengketa pada tahun 1960 ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu pada tahun 1960 Penggugat berumur berapa ; ----
- Bahwa Penggugat duluan lahir sekitar 14 ((empat belas) tahun lebih tua dari saksi ; -----
- Bahwa dulu Penggugat dan bapaknya yang membangun rumah di tanah obyek sengketa ; -----
- Bahwa rumahnya Penggugat yang lama dipindahkan ke belakang kemudian dibangun baru ; -----
- Bahwa tanah yang ditempati rumah Penggugat dibelakang satu kesatuan dengan tanah yang ditempati rumah Penggugat didepan satu kesatuan ; ----
- Bahwa sekarang tidak ada lagi kuburan dalam tanah obyek sengketa karena kuburan sudah diratakan dengan doser dan ditempati sekolah ; ----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada orang yang keberatan pada saat tanah itu diratakan dan ditempati sekolah ; -----

Halaman 15 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 129/Pdt.G/2017/PN.Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tongkonan Arre' dapat bagian jika ada kegiatan rambu tuka' atau rambu solo' berupa daging atau kepala kerbau dari Ne' Tapparan ; -----
- Bahwa ada hubungan Ne' Tapparan dan Penggugat ; -----
- Bahwa sebelum ada sekolah dan rumah guru bentuk tanah itu ada bentengnya dan tanah itu ditempati berkebun oleh Penggugat ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya tiba – tiba ada sekolah disitu, apakah dibeli Pemerintah atau tidak ; -----
- Bahwa pada saat Penggugat punya rumah ditanah obyek sengketa, Penggugat sudah ada isteri dan anak dan masih ada juga bapaknya Penggugat pada saat itu ; -----
- Bahwa saksi tahu batas sebelah timur obyek sengketa berbatasan dengan sawah Tango, Papa Ale' ; -----
- Bahwa tidak ada hubungan antara Penggugat dan Papa' Ale' ; -----
- Bahwa saudara Penggugat ada 10 (sepuluh) orang ; -----
- Bahwa hanya 2 (dua) orang saja yang tinggal disitu namun hanya Penggugat yang tinggal di obyek sengketa dan hanya Penggugat yang menggarap tanah obyek sengketa ; -----
- Bahwa setahu saksi tidak pernah masalah obyek sengketa dibicarakan di kampung ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada saudara Penggugat yang lain, yang pernah keberatan setelah ada rumah guru ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat telah ditegur pemerintah pada saat Penggugat membuat rumah di bagian depan ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memberikan ijin pada saat rumah guru yang dekat rumah Penggugat dibangun ; -----
- Bahwa rumah Penggugat yang ada disekitar tanah obyek sengketa ada 2 (dua) unit ; -----
- Bahwa rumah Penggugat yang pertama adalah rumah yang ada disamping sekolah ; -----
- Bahwa rumah yang ada dibagian belakang adalah rumah yang di geser oleh Penggugat ; -----
- Bahwa pemilik tanah yang disebelah utara rumah Penggugat adalah tanah Penggugat ; -----
- Bahwa pemilik pohon bambu yang ada didekat obyek sengketa adalah tanaman bambu milik Penggugat ; -----
- Bahwa saksi melihat Penggugat yang menanam pohon bambu ; -----

Halaman 16 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 129/Pdt.G/2017/PN.Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa Penggugat menanam pohon bambu ; -----  
Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ; -----

2. **Saksi Thomas Tombi** ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat serta tidak ada hubungan keluarga, tetapi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Para Tergugat ; -----
- Bahwa yang diperkarakan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah kering ; -----
- Bahwa tanah obyek sengketa terletak di Lingkungan Kundang, Kelurahan Rantetayo, Kecamatan Rantetayo, Kabupaten Tana Toraja ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah obyek sengketa ; -----
- Bahwa saksi tahu batas – batas tanah obyek sengketa yakni Utara berbatasan dengan tanah Penggugat, Timur berbatasan dengan tanah Penggugat, Selatan berbatasan dengan rumah Markus Sesa dan Barat berbatasan dengan sekolah ; -----
- Bahwa tanah obyek sengketa dikuasai oleh Penggugat ; -----
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena Penggugat keberatan rumahnya mau dibongkar paksa oleh satpol PP ; -----
- Bahwa rumah Penggugat dulu terletak dalam tanah obyek sengketa namun setelah rumah Penggugat mau roboh dan sudah ada anaknya, kemudian rumah itu di tempati anaknya lalu pada tahun 1976, Penggugat membangun kembali rumah diluar tanah obyek sengketa ; -----
- Bahwa saksi melihat persis pada tahun 1976 Penggugat membangun rumahnya diluar tanah obyek sengketa ; -----
- Bahwa rumah yang duluan dibangun adalah rumah yang ditempati anaknya Penggugat ; -----
- Bahwa diatas tanah obyek sengketa terdapat 3 (tiga) unit bangunan rumah guru, rumah baru Penggugat dengan anaknya yakni rumah panggung, pohon jambu mente, dan dulu ada bambu ; -----
- Bahwa pohon jambu mente sudah mati, sedangkan pohon bambu dan betung ditebang pada saat Markus Sesa mendirikan rumah disebelahnya ; -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menanam pohon bambu adalah Penggugat namun saksi tidak melihat pada saat Penggugat menanam pohon bambu, saksi hanya melihat pada saat Penggugat menebang pohon bambu ; -----
- Bahwa tanah sengketa ada surat pajak atas nama Penggugat dan belum ada sertifikatnya ; -----
- Bahwa pada tahun 2013 BPN telah mengukur tanah sengketa namun sertifikatnya belum terbit karena belum ada dananya Penggugat ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau pihak Pemerintah Daerah yang mengukur dan mengurus sertifikat tanah obyek sengketa ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kalau ada pengukuran tanah ; -----
- Bahwa saksi tinggal di Rantetayo sejak tahun 1976, sebelumnya tahun 1969 saksi tinggal di Madandan sampai tahun 1991 dan pada tahun 1991 baru saksi tinggal menetap diatas dekat dengan tanah obyek sengketa ; ----
- Bahwa rumah guru yang tersisa 1 (satu) rumah yang ditempati guru yang bernama Theresia Londong Allo sedangkan 2 (dua) rumah kosong ; -----
- Bahwa yang digugat oleh Penggugat adalah Pemerintah daerah dan BPN ;
- Bahwa saksi dipanggil jadi saksi karena saksi tahu bahwa Penggugat mulai keberatan ; -----
- Bahwa pada awalnya Penggugat tinggal di tanah obyek sengketa kemudian pindah ke Batupapan lalu rumahnya roboh ; -----
- Bahwa Penggugat memperoleh tanah dari neneknya bernama Arre' ; -----
- Bahwa saksi mendengar dari nenek saksi kalau tanah itu dikuasai neneknya Penggugat ; -----
- Bahwa bapaknya Penggugat bernama Ta' Dea' dan ibu Penggugat dari Mariali ; -----
- Bahwa obyek sengketa dulunya digarap oleh orang tua Penggugat pada tahun 1950-an ; -----
- Bahwa saksi melihat langsung orang tua Penggugat menggarap tanah obyek sengketa ; -----
- Bahwa saksi melihat dulu bapaknya Penggugat menanam ubi kayu ; -----
- Bahwa saksi lahir di Tina', saksi mulai bekerja tahun 1960 ; -----
- Bahwa jarak obyek sengketa dengan Tina' sekitar 3 (tiga) km ; -----
- Bahwa saksi mulai tinggal menetap di dekat tanah obyek sengketa sejak tahun 1991 namun rumah saksi, yang dekat tanah obyek sengketa sudah saksi dirikan sejak tahun 1976 ; -----

Halaman 18 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 129/Pdt.G/2017/PN.Mak



- Bahwa pada tahun 1950-an saksi tinggal di Tapparan, tahun 1954 saksi tinggal di Tina' dan jarak Tapparan dengan tanah obyek sengketa sekitar 5 (lima) km ; -----
- Bahwa tanah obyek sengketa asalnya dari Tongkonan Arre' ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah Tongkonan dapat disertifikatkan ; ----
- Bahwa satpol PP mau membongkar rumah Penggugat karena tanah itu sudah milik Pemda ; -----
- Bahwa Penggugat tinggal di tanah obyek sengketa sejak tahun 1970-an ; --
- Bahwa sekolah didirikan pada tahun 1972 ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan rumah guru dibangun ; -----
- Bahwa tidak ada yang keberatan pada saat Penggugat membangun rumah ditanah obyek sengketa yang pertama ; -----
- Bahwa Pemilik tanah obyek sengketa adalah Penggugat karena Penggugat memperoleh tanah itu dari orang tua Penggugat bernama Ta'dea' ; -----
- Bahwa sudah ada rumahnya Penggugat sebelum ada sekolah dibangun ; --
- Bahwa Pada saat sekolah dibangun, Penggugat tidak keberatan karena gedung sekolah untuk kepentingan masyarakat ; -----
- Bahwa rumah Penggugat duluan dibangun dari pada rumah guru ; -----
- Bahwa tanah yang ditempati gedung sekolah juga milik Penggugat ; -----
- Bahwa rumahnya Penggugat yang pertama adalah rumah betung dan bambu ; -----
- Bahwa disebelah barat tanah obyek sengketa adalah sekolah ; -----
- Bahwa dulu ada pohon cemara milik Penggugat di halaman sekolah yang umurnya sudah puluhan tahun kemudian di tebang oleh Penggugat karena digunakan oleh keponakannya untuk membangun rumah ; -----
- Bahwa pemerintah tidak keberatan pada saat Penggugat menebang pohon cemara ; -----
- Bahwa saksi lahir di Tapparan ; -----
- Bahwa bapak saksi dari Tapparan dan ibu saksi dari Tina' ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat menggarap tanah sengketa pada tahun 1958, saat itu saksi sudah tamat sekolah SR dan jika saksi pulang kampung saksi melihat Penggugat dan orang tuanya di obyek sengketa ; ---
- Bahwa saksi sudah lupa tahun berapa tetapi saksi melihat Penggugat dan bapaknya menggarap tanah sengketa ; -----



- Bahwa pada saat sekolah dibangun, saksi sudah menjadi guru di SMP Kristen di Buakayu ; -----
  - Bahwa pada tahun 1976 belum ada rumah guru ; -----
  - Bahwa dulu Penggugat keberatan jika rumah guru dibangun di tanah obyek sengketa namun Pemerintah Desa tetap membangun karena itu penting ; --
  - Bahwa Penggugat memindahkan rumah Penggugat pada saat anaknya sudah kawin ke Rano ; -----
  - Bahwa rumah itu dibangun pada tahun 1976 dan rumah baru didalam tanah sengketa dibangun Penggugat pada tahun 2012 setelah ada rumah guru ; -
  - Bahwa saksi tidak hadir pada saat ada pengembalian batas ; -----
  - Bahwa patok dipasang setelah ada pengembalian batas tanah dari BPN ; --
  - Bahwa rumah Penggugat masuk ke dalam lokasi sekolah kalau dilihat dari patoknya ; -----
  - Bahwa tanah dan rumah Penggugat yang didirikan pada tahun 1976 tidak masuk dalam patok ; -----
  - Bahwa rumah guru duluan dibangun baru rumahnya Penggugat ; -----
  - Bahwa pendiri Tongkonan Arre' adalah Pong Bungin ; -----
  - Bahwa Tongkonan Arre' tidak ada rumah adatnya ; -----
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Tongkonan Arre' ; -----
  - Bahwa tanah lokasi sekolah dulunya adalah tempat penguburan orang meninggal dalam peperangan, kejadiannya sudah lama saya tidak tahu apa kejadiannya sebelumnya ; -----
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ; -----

3. **Saksi Philipus Barung Tombi ; -----**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat serta tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Para Tergugat ; -----
- Bahwa yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah kering yang terletak di Lokasi Arre', Kelurahan Rantetayo, Kecamatan Rantetayo, Kabupaten Tana Toraja ; -----
- Bahwa batas – batas tanah sengketa yakni Utara berbatasan dengan tanah Penggugat, Timur berbatasan dengan Penggugat, Barat berbatasan dengan sekolah SD Tina' dan Selatan berbatasan dengan rumahnya Amos ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat tanah itu sebelum ada sekolah, kondisinya sebagian tanah kosong dan sebagian jadi kebunnya Penggugat ; -----
- Bahwa tanah yang ditempati sekolah merupakan satu kesatuan dengan tanah obyek sengketa milik Penggugat ; -----
- Bahwa yang ada diatas tanah obyek sengketa adalah rumah anaknya Pengugat dan 3 (tiga) unit rumah guru ; -----
- Bahwa diatas tanah sengketa ada tanamannya Penggugat yaitu pohon cemara dan masih ada tanaman lainnya ; -----
- Bahwa rumahnya Penggugat duluan ada kemudian sekolah ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa kali rumah Penggugat diganti tetapi dulunya rumah Penggugat adalah rumah bambu ; -----
- Bahwa rumahnya Penggugat sekarang kelihatannya sudah dipugar ; -----
- Bahwa saksi hanya mendengar cerita kalau tanah sekolah diminta ke Penggugat ; -----
- Bahwa asal usul tanah obyek sengketa, dari Tongkonan Arre' ; -----
- Bahwa Tongkonan Arre' masih ada sampai sekarang ; -----
- Bahwa Tongkonan Arre berdekatan dengan tanah obyek sengketa ; -----
- Bahwa nama orang tua Penggugat, neneknya bernama Ne' Ta'dea' dan bapaknya Penggugat bernama Ta'de' sedangkan ibunya Penggugat, saksi tidak tahu namanya ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pendiri Tongkonan Arre', saksi hanya mendengar cerita dari orang – orang tua kalau tanah sengketa adalah milik Tongkonan Arre ; -----
- Bahwa pemilik tanah kosong yang ada di situ adalah milik Penggugat ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat menggarap tanah obyek sengketa tetapi saksi hanya pernah melihat rumahnya Penggugat disitu dan ada tanamannya disitu ; -----
- Bahwa lebih duluan rumahnya Penggugat dari pada rumah guru ; -----
- Bahwa pemilik tanah yang ada disebelah timur adalah tanah milik Penggugat ; -----
- Bahwa tidak pernah ada yang melarang Penggugat berkebun disitu ; -----
- Bahwa saksi masih melihat Ta'dea', tetapi tidak tinggal di obyek sengketa, hanya berkebun ; -----
- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah yang ditempati sekolah milik Penggugat dari orang yang ada disekitar sekolah ; -----

Halaman 21 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 129/Pdt.G/2017/PN.Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua kandung Penggugat yang bernama Ta' Dea' tidak tinggal di tanah obyek sengketa tetapi tinggal di Kundang yang jaraknya sekitar 100 (sertaus) meter dari tanah sengketa ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis sejak tahun berapa Penggugat tinggal di tanah sengketa karena saksi sudah tinggal di Rantepao, tetapi yang saksi ketahui kalau itu rumah Penggugat ; -----
- Bahwa saksi melihat Penggugat berkebun disekitar tanah yang ditempati sekolah pada tahun 1958 dan tahun 1959 ; -----
- Bahwa saksi melihat ada bangunan tua dibelakang tanah obyek sengketa tetapi saksi tidak ketahui siapa pemilik rumah itu namun saksi ketahui tanah yang ditempati adalah milik Penggugat ; -----
- Bahwa tidak ada yang keberatan pada saat sekolah dibangun karena tokoh – tokoh adat sudah meminta kepada Penggugat ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau Penggugat ditegur oleh Pemerintah ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah sengketa ada sertifikatnya ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui silsilah keturunan Penggugat dari Tongkonan Arre', yang saksi ketahui bahwa Penggugat asalnya dari Tongkonan Arre' ; -----
- Bahwa Tongkonan yang ada di sekitar tanah sengketa yakni, Tongkonan Kuru', Tongkonan Awa', Tongkonan Ratte dan Tongkonan Buttu Lepong ; --
- Bahwa saksi tidak tahu apa kedudukan Tongkonan Arre' ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu ada bagiannya Tongkonan Arre' kalau ada kegiatan ;
- Bahwa yang dilakukan oleh Penggugat dalam tanah obyek sengketa dulu adalah berkebun menanam ubi dan kalau lokasi sekolah dahulu adalah semak belukar ; -----
- Bahwa rumahnya Penggugat dulu ada di sebelah timur sekolah ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu persis, apakah rumah tua yang dibelakang ditempati Penggugat dulu ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya sehingga sekarang bermasalah ; ----
- Bahwa Penggugat tinggal dirumah tanah sengketa sejak tahun 1959 ; -----
- Bahwa tanah obyek sengketa ada surat pajaknya atas nama Matius Dua Padang ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat pajaknya dan saksi melihatnya sekitar 2 (dua) minggu yang lalu ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat sertifikat tanah tersebut ; -----

Halaman 22 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 129/Pdt.G/2017/PN.Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah guru hanya 1 (satu) unit yang ditempati sekarang ; -----
- Bahwa yang meminta tanah untuk ditempati sekolah kepada Penggugat adalah tokoh masyarakat Tina' dan Rantetayo untuk membangun sekolah ;
- Bahwa ada batas sekolah dengan tanah yang ditempati rumah guru ; -----
- Bahwa tanah sengketa asalnya dari Tongkonan Arre', hal tersebut saksi mendengar cerita dari keluarga saksi (nenek saksi) yang bernama Ne Kondo kalau tanah sengketa asalnya dari Tongkonan Arre' ; -----
- Bahwa nenek saksi menceritakan pada tahun 1958 saat itu saksi masih berumur 7 (tujuh) tahun ; -----
- Bahwa orang tua saksi dahulu sering menceritakan tentang masalah Tongkonan ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan sekolah dibangun karena pada saat sekolah dibangun saksi sudah di Makassar ; -----
- Bahwa duluan Penggugat berkebud baru sekolah dibangun ; -----
- Bahwa saksi tinggal di Rantepao dari tahun 1963 sampai tahun 1969 ; -----
- Bahwa pada tahun 1963 sampai tahun 1969 belum ada sekolah pada waktu itu ; -----
- Bahwa tidak ada yang keberatan pada saat rumah guru dibangun ; -----
- Bahwa pada saat rumah guru dibangun, Penggugat sudah tinggal disitu ; ---
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah obyek sengketa pernah dibicarakan dikampung atau tidak ; -----
- Bahwa orang tua saksi keturunan dari Tongkonan Ratte ; -----
- Bahwa yang saksi dengar bahwa Penggugat diangkat anak dari Tongkonan Ratte ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah orang tua Penggugat masuk warga Tongkonan Ratte atau tidak ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah obyek sengketa ada sertifikatnya atau tidak ; -----
- Bahwa rumah Penggugat mau dibongkar karena dianggap membangun rumah diatas tanah yang bukan haknya ; -----
- Bahwa rumah Penggugat yang sekarang dibangun setelah ada rumah guru ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat pernah meninggalkan tanah itu atau tidak ; -----

Halaman 23 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 129/Pdt.G/2017/PN.Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1959, saksi sudah melihat Penggugat ada ditanah obyek sengketa ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah Penggugat memberikan tanah kepada sekolah atau hanya meminjamkan ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah rumah Penggugat dari dulu ditanah sengketa ; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I akan menanggapi dalam kesimpulan ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil – dalil bantahannya, Kuasa Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa ; -----

1. Foto kopi Sertifikat Hak Pakai Nomor 04, diberi tanda T.I.1 ; -----
2. Foto kopi Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas, diberi tanda bukti T.I.2 ; -----
3. Foto kopi surat Peringatan ke-1 kepada Daud Dua Padang tertanggal 09 Agustus 2017, diberi tanda T.I.3 ; -----
4. Foto kopi surat Peringatan ke-2 kepada Matius Dua Padanag / Daud Dua Padang tertanggal 20 September 2017, diberi tanda T.I.4 ; -----
5. Foto kopi Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran (DHKP), diberi tanda T.I.5 ; -----
6. Foto kopi Peta Blok 004 Kelurahan Rantetayo, diberi tanda T.I-6 ; -----

Menimbang, bahwa foto kopi bukti surat T.I.1 sampai dengan T.I.6 telah dicocokkan sesuai aslinya, dan masing – masing telah diberi materai cukup maka dengan demikian sah menjadi alat bukti surat dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Kuasa Tergugat I telah mengajukan saksi – saksi yang setelah disumpah menurut agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. **Saksi Andarias Banggo ;** -----
  - Bahwa mengetahui masalah tanah lokasi sekolah ; -----
  - Bahwa obyek tanah sengketa terletak di Lingkungan Kundang, Kelurahan Rantetayo, Kecamatan Rantetayo, Kabupaten Tana Toraja ; -----
  - Bahwa saksi mengetahui batas – batas tanah sengketa yakni Utara berbatasan dengan tanah Penggugat, Timur berbatasan dengan tanah Penggugat, Barat berbatasan dengan sekolah SD Tina' dan Selatan berbatasan dengan tanahnya H.Raga ; -----
  - Bahwa sekarang yang menguasai tanah obyek sengketa adalah anaknya Penggugat ; -----

Halaman 24 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 129/Pdt.G/2017/PN.Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam tanah sengketa ada 3 (tiga) unit rumah guru dan rumah anaknya Penggugat ; -----
- Bahwa rumah guru masih ada yang ditempati ; -----
- Bahwa rumah guru lebih duluan dibangun dari pada rumah anaknya Penggugat ; -----
- Bahwa anaknya Penggugat membangun rumah didalam pada tahun 2012, namun ada rumahnya Penggugat yang ada sebelum ada rumah guru yakni dibangun pada tahun 1958 ; -----
- Bahwa sekolah dibangun berdasarkan musyawarah masyarakat namun saya tidak tahu apakah ada surat – suratnya ; -----
- Bahwa tanah tersebut asalnya dari Tongkonan Kuru' ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat termasuk dalam warga Tongkonan Kuru ; -----
- Bahwa sebelum ada sekolah Penggugat sudah disitu dan setelah ada sekolah masih dipaksakan tinggal disitu ; -----
- Bahwa ada tempat tinggal Penggugat yang jaraknya sekitar 300 (tiga ratus) meter dari sekolah ; -----
- Bahwa sekolah dibangun pada tahun 1970-an dan setelah sekolah dibangun Penggugat pindah ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Penggugat memperoleh tanah itu sehingga tinggal disana ; -----
- Bahwa Pemda membangun sekolah diatas tanah berdasarkan musyawarah masyarakat dari Tongkonan Pitu / dari tujuh Tongkonan ; -----
- Bahwa Itu bukan tanahnya Penggugat karena ibu dan bapaknya Penggugat orang pendatang disitu ; -----
- Bahwa pada tahun 1958 Penggugat mendirikan rumah diatas dan setelah jadi kemudian dari Tongkonan Pitu (tujuh) keberatan lalu saat itu rumahnya dibongkar dan Penggugat pindah ; -----
- Bahwa yang keberatan dari Tongkonan sibuno adalah bapak saya, dari Tongkonan Kuruk adalah Sendana, dari Tongkonan Ratte adalah Sule, dari Tongkonan Maracka adalah Ne' Birik, dari Tongkonan Buttu Lepong adalah Ne' Paratte dan dari Tongkonan Marrang adalah Ne' Sangpalik ; -----
- Bahwa saksi hadir ditengah sengketa pada saat itu ; -----
- Bahwa tanah yang ditempati sekolah satu kesatuan dengan tanah yang ditempati rumah guru ; -----

Halaman 25 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 129/Pdt.G/2017/PN.Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang ditempati sekolah tidak digugat, yang digugat hanya tanah yang ditempati rumah guru dan tanah yang ditempati rumah anaknya Penggugat ; -----
- Bahwa tempat rumah Penggugat yang dulu ditempati sekarang anaknya Penggugat ; -----
- Bahwa dulu Penggugat tinggal dilokasi sekolah tetapi dilarang kemudian pindah dibelakang kemudian Penggugat masuk lagi dengan paksa bangun rumah ; -----
- Bahwa Penggugat telah ditegur oleh Satpol PP, Lurah dan Polisi ; -----
- Bahwa setahu saksi hanya 7 (tujuh) Tongkonan, tidak ada Tongkonan Arre' yang ada rumah Arre' tetapi bukan Tongkonan ; -----
- Bahwa Arre' adalah nama tempat bukan Tongkonan ; -----
- Bahwa bapaknya Penggugat asalnya dari Awan bernama Ta' Dea' dan ibunya bernama Kussu berasal dari Mariali ; -----
- Bahwa tempat orang tua Penggugat jaraknya sekitar 300 (tiga) ratus meter dari obyek sengketa ; -----
- Bahwa orang tuanya Penggugat tinggal disitu padahal orang pendatang, karena bapaknya Penggugat datang disitu sebagai dukun yang mengobati orang sakit, sehingga tinggal disana ; -----
- Bahwa yang ditempati orang tua Penggugat bukan tanah obyek sengketa ;
- Bahwa tempat orang tua Penggugat di garap oleh saudaranya Penggugat yang menggarap ; -----
- Bahwa duluan rumah guru dibangun dari pada rumah anaknya Penggugat ;
- Bahwa pernah sekolah SMK dibangun ditempat rumahnya Penggugat atas ijin saksi selaku ketua komite sekolah ; -----
- Bahwa rumah guru sudah ada pada saat ada sekolah SMK ; -----
- Bahwa dulu rumahnya Penggugat dalam obyek sengketa namun dicegah kemudian Penggugat pindah ke belakang namun beberapa tahun kemudian kembali lagi membangun rumah tahun 2012 ; -----
- Bahwa yang membedakan ke tujuh Tongkonan itu adalah berjasa ; -----
- Bahwa saksi sebagai pemangku adat sedangkan, Arre' adalah nama tempat dan rumahnya rumah biasa / panggung bukan rumah Tongkonan ; -
- Bahwa saksi kenal Amos anaknya Haraga ; -----
- Bahwa Tongkonan Kuruk yang membawahi obyek sengketa ; -----

Halaman 26 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 129/Pdt.G/2017/PN.Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ke tujuh Tongkonan keberatan pada saat Penggugat membangun rumah diatas, dan pada saat dicegah Penggugat membongkar rumahnya dengan sukarela lalu dipindahkan ; -----
  - Bahwa Pemda menguasai tanah itu karena dihibahkan ketujuh Tongkonan kepada Pemda dengan cara diserahkan secara lisan saja oleh ke tujuh Tongkonan kemudian Pemda mengurus sertifikatnya ; -----
  - Bahwa Penggugat tidak berhak berkebudan ditanah yang ditempati sekolah ; -
  - Bahwa pohon cemara milik Penggugat dalam tanah obyek sengketa ditebang oleh Penggugat pada saat memindahkan rumahnya ; -----
  - Bahwa tidak pernah Penggugat mengganggu rumah guru ; -----
  - Bahwa rumahnya Penggugat mau dibongkar atas kesepakatan dengan masyarakat ; -----
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan ; -----

2. **Saksi Somba'** ; -----
- Bahwa yang diperkarakan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah lokasi rumah guru ; -----
  - Bahwa tanah yang ditempati rumah guru dengan tanah yang ditempati sekolah SD adalah satu kesatuan ; -----
  - Bahwa saksi mengetahui batas – batas tanah sengketa yaitu Utara berbatasan dengan tanah Penggugat, Selatan berbatasan dengan Ayub Samaya, Timur berbatasan dengan tanah Penggugat dan Barat berbatasan dengan sekolah SD Tina ; -----
  - Bahwa yang membangun rumah didalam tanah obyek sengketa adalah anaknya Penggugat ; -----
  - Bahwa anaknya Penggugat membangun rumah didalam tanah sengketa pada tahun 2013 ; -----
  - Bahwa rumah yang ada dibelakang adalah rumahnya Penggugat yang dibangun pada tahun 1970-an ; -----
  - Bahwa dulunya Penggugat tinggal di Kundang bersama orang tuanya namun lokasi tanah sekolah dulu kosong kemudian Penggugat datang membangun rumah karena dipinjamkan oleh tokoh masyarakat karena dulu, jika orang pendatang baik maka diberi ijin tinggal disitu ; -----
  - Bahwa bapaknya Penggugat bernama Ta'dea' sedangkan ibunya bernama Kussu' dari Mariali ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekolah dibangun tahun 1970 ; -----
- Bahwa sekolah dibangun atas ijin dari Tongkonan karena tanah dihibahkan oleh Tongkonan Layuk ; -----
- Bahwa tidak ada yang keberatan pada saat rumah guru dibangun diatas tanah sengketa ; -----
- Bahwa sesuai dengan sertifikat tanah tempat rumah anaknya Penggugat, termasuk lokasi sekolah sesuai sertifikatnya ; -----
- Bahwa pada saat anaknya Penggugat membangun rumah dilarang tetapi tetap dipaksakan ; -----
- Bahwa orang tua Penggugat di ijjinkan tinggal disana karena orang tua Penggugat pandai mengobati orang sehingga dipinjamkan tanah itu ; -----
- Bahwa Arre' bukan Tongkonan hanya nama tempat ; -----
- Bahwa hanya 7 (tujuh) Tongkonan yang dapat penghargaan kande ada' ; --
- Bahwa tidak ada rumah Tongkonan di Arre' hanya rumah panggung ; -----
- Bahwa anaknya Penggugat sudah sekitar 3 (tiga) tahun masuk bangun rumah ditanah sengketa ; -----
- Bahwa tidak yang keberatan pada saat rumah guru dibangun ; -----
- Bahwa tanah obyek sengketa sudah disertifikatkan berdasarkan hibah dari ke tujuh Tongkonan ; -----
- Bahwa Tongkonan Layuk yakni Tongkonan Kuruk yang membawahi Tongkonan yang lain ; -----
- Bahwa tidak ada yang keberatan pada saat tanah obyek sengketa disertifikatkan, termasuk Penggugat tidak keberatan ; -----
- Bahwa Penggugat yang duluan tinggal disana ; -----
- Bahwa pada saat sekolah dibangun, Penggugat disuruh pindah ke belakang ; -----
- Bahwa tanah obyek sengketa disertifikatkan pada tahun 1995 ; -----
- Bahwa tanah obyek sengketa asalnya dari ke tujuh Tongkonan ; -----
- Bahwa karena ke tujuh Tongkonan itu yang bangun Tina' ; -----
- Bahwa Penggugat tidak turut serta pada saat ke tujuh Tongkonan berembuk ; -----
- Bahwa Penggugat pindah saat sekolah dibangun dengan cara Penggugat diberikan penjelasan sehingga dia pindah ; -----
- Bahwa anaknya Penggugat yang tempati rumahnya sekarang ; -----

Halaman 28 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 129/Pdt.G/2017/PN.Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dari kecil tinggal disana, namun saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat tinggal disitu ; -----
  - Bahwa pada tahun 1979, saksi sudah diangkat jadi guru dan sudah melihat Penggugat tetapi bukan ditempati yang ditempati rumah sekarang ; -----
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ; -----

### 3. Saksi Hendrikus Sassang Kabe ; -----

- Bahwa yang diperkarakan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah lokasi rumah guru ; -----
- Bahwa tanah obyek sengketa terletak di Dusun Kundang, Kelurahan Rantetayo, Kabupaten Tana Toraja ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah obyek sengketa ; -----
- Bahwa batas – batas tanah obyek sengketa saya tahu yakni Barat berbatasan dengan sekolah SD, Timur berbatasan dengan kebun Penggugat, Selatan berbatasan dengan Ayub dan Amos Tambaru, sedangkan Utara berbatasan dengan kebun Penggugat ; -----
- Bahwa yang menguasai obyek sengketa adalah SD Tina' ; -----
- Bahwa diatas tanah obyek sengketa terdapat 3 (tiga) unit rumah guru dan 1 (satu) rumahnya Lai' Sombo anaknya Penggugat yang masuk menyerobot ; -----
- Bahwa saksi sudah lupa, tahun 2003 saksi pensiun jadi Kepala Desa Lai' Sombo belum masuk buat rumah ; -----
- Bahwa saksi jadi Kepala Desa Rantetayo sejak tahun 1983 sampai dengan tahun 2003 ; -----
- Bahwa ada rumahnya Penggugat dekat rumah guru ; -----
- Bahwa pada tahun 1971 SD sudah ada ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu yang mana duluan ada disitu Sekolah atau rumahnya Penggugat ; -----
- Bahwa pada tahun 1999, belum ada rumahnya Lai' Sombo tetapi ada rumahnya Penggugat dibelakang ; -----
- Bahwa pada tahun 1971 ada rumahnya Penggugat ditempat rumahnya Lai' Sombo sekarang ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah ada yang keberatan saat rumah Penggugat dipindahkan karena pada saat saksi jadi Kepala Desa di Rantetayo rumahnya Penggugat sudah dipindahkan sendiri dibelakang ; -----

Halaman 29 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 129/Pdt.G/2017/PN.Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obyek sengketa masuk ke dalam Wilayah Desa Rantetayo ; -----
- Bahwa rumahnya Penggugat sudah dipindahkan pada saat rumah guru dibangun ; -----
- Bahwa tidak ada yang keberatan saat Penggugat membongkar rumahnya sendiri pada saat ada kesepakatan dari tujuh Tongkonan bahwa tanah itu akan digunakan dan pada saat itu saya hadir pada pertemuan ; -----
- Bahwa pada tahun 1983 belum ada rumah guru ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat anaknya Penggugat membangun rumah, apakah ada yang keberatan ; -----
- Bahwa yang membayar pajak tanah yang ditempati Lai' Sombo adalah Penggugat ; -----
- Bahwa obyek pajak yang dibayar oleh Penggugat atas nama Penggugat namun saya tidak tahu obyek pajaknya ; -----
- Bahwa saksi telah tinggal di Rantetayop pada saat rumah guru dibangun ; -
- Bahwa tidak ada yang keberatan pada saat rumah guru dibangun ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat tinggal disitu karena tanah warisannya ; -----
- Bahwa setahu saksi bahwa Arre', itu nama tempat bukan Tongkonan ; -----
- Bahwa Arre' ada disebelah utara sekolah SD ; -----
- Bahwa tidak ada rumah Tongkonan di Arre' hanya rumah panggung ; -----
- Bahwa tanah obyek sengketa sudah ada sertifikatnya, setelah ada musyawarah dari masyarakat ; -----
- Bahwa musyawarah dilakukan di sekolah, dan pada saat itu saksi masih menjabat sebagai Kepala Desa Rantetayo sehingga saksi hadir sebagai penasehat ; -----
- Bahwa musyawarah itu yang dimaksud saksi hibah, namun hasil musyawarah tidak tertulis tetapi untuk pengurusan sertifikat ada hibah tertulis yang saksi ketahui sebagai kepala desa ; -----
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah obyek sengketa sekitar 50 (lima puluh) meter ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat penduduk asli disana atau bukan ; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ; -----

#### 4. Saksi Yohanis Topadang Turu' Allo ; -----

Halaman 30 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 129/Pdt.G/2017/PN.Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diperkarakan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah lokasi SD Tina ; -----
- Bahwa tanah obyek sengketa terletak di Lingkungan Kundang, Kelurahan Rantetayo, Kecamatan Rantetayo, Kabupaten Tana Toraja ; -----
- Bahwa yang mempersalahkan tanah sengketa adalah Penggugat / Matus Dua Padang ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah obyek sengketa ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu batas – batas tanah obyek sengketa ; -----
- Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa adalah sekolah SD Tina' dan ada rumah anaknya Penggugat didalam ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya sehingga Penggugat memperlmasalahkan tanah obyek sengketa ; -----
- Bahwa anaknya Penggugat membuat rumah dalam tanah obyek sengketa sejak tahun 2012 ; -----
- Bahwa hanya ada 1 (satu) rumah anaknya Penggugat didalam tanah obyek sengketa ; -----
- Bahwa dulu disitu ada rumahnya Penggugat tetapi di pindahkan kebelakang karena disuruh masyarakat ; -----
- Bahwa saksi sejak lahir tinggal di Rantetayo ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa Penggugat disuruh pindah tetapi sekitar tahun 1970-an ; -----
- Bahwa Penggugat disuruh pindah karena masyarakat keberatan karena tanah itu masuk wilayah sekolah ; -----
- Bahwa asal usul tanah obyek sengketa dari tanah wilayah adat Banua Matua ; -----
- Bahwa duluan rumah Penggugat dari pada sekolah SD ; -----
- Bahwa SD mendapat tanah dari masyarakat Tina' Rantetayo yang diserahkan untuk pemerintah ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Penggugat memperoleh tanah ; -----
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat penyerahan tanah namun saksi mengetahui dari lembaga adat dan masyarakat ; -----
- Bahwa saksi mengetahui sejak saksi masih kecil dan pada tahun 1975 saksi telah masuk sekolah dan diceritakan oleh nenek saksi ; -----
- Bahwa mendengar cerita dari Bahwadar Bahwai kalau tanah SD Tina' adalah tanah adat yang dihibahkan ke pemerintah ; -----
- Bahwa tanah sekolah adalah tanah adat ; -----

Halaman 31 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 129/Pdt.G/2017/PN.Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sekolah dan obyek sengketa sudah ada sertifikatnya ; -----
  - Bahwa yang membangun rumah dalam tanah obyek sengketa adalah anaknya Penggugat ; -----
  - Bahwa rumah guru lebih duluan dibangun dari pada rumah anaknya Penggugat ; -----
  - Bahwa anaknya Penggugat pernah ditegur Satpol PP, saat membangun rumah di lokasi tanah sengketa ; -----
  - Bahwa Penggugat tinggal di Pasar Rantetayo ; -----
  - Bahwa yang tinggal di rumah yang ada dalam obyek sengketa adalah anaknya Penggugat ; -----
  - Bahwa ditanah tempat sekolah dibangun dulunya ada benteng dan tempat ritual masyarakat ; -----
  - Bahwa Arre' dikenal masyarakat Rantetayo sebagai tempat meneriaki musuh ; -----
  - Bahwa Arre' hanya nama tempat bukan Tongkonan ; -----
  - Bahwa pada saat rumah Penggugat dipindahkan sebelahnya, tanah obyek sengketa kosong, kemudian datang lagi anaknya Penggugat membangun rumah, ada rumah guru didalam tanah obyek sengketa yang dibangun dipinggiran tanah obyek sengketa sebagai batas ; -----
  - Bahwa pernah ada sekolah SMK Tira dan pada saat itu SMK dibangun disitu atas ijin komite sekolah SD ; -----
  - Bahwa saksi penduduk asli di Rantetayo ; -----
  - Bahwa saksi sudah lupa apakah ada pohon cemara / buangin di halaman sekolah ; -----
  - Bahwa sekolah dibangun sekitar tahun 1970-an ; -----
  - Bahwa tanah adat adalah tanah yang dikuasai wilayah adat tertentu ; -----
  - Bahwa sekolah lebih duluan dibangun kemudian rumah guru ; -----
  - Bahwa rumah yang ada didalam obyek sengketa adalah rumah anaknya Penggugat yang dulunya tinggal di Pasar Rantetayo ; -----
  - Bahwa pada saat anaknya Penggugat masuk membangun rumah dilarang oleh masyarakat tetapi tetap membangun ; -----
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I akan menanggapi dalam kesimpulan ; -----

## 5. Saksi Ruben Tangdan ; -----

Halaman 32 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 129/Pdt.G/2017/PN.Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diperkarakan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah kering ; -----
- Bahwa obyek tanah sengketa terletak di Lingkungan Kundang, Kelurahan Rantetayo, Kecamatan Rantetayo, Kabupaten Tana Toraja ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah obyek sengketa ; -----
- Bahwa batas – batas tanah obyek sengketa saksi tahu yaitu Barat berbatasan dengan sekolah SD, Timur berbatasan dengan kebun Penggugat, Selatan berbatasan dengan Amos Tambaru dan Utara berbatasan dengan kebun Penggugat ; -----
- Bahwa tanah obyek sengketa dikuasai oleh masyarakat adat, dan diatas obyek sengketa ada 3 (tiga) unit rumah guru dan ada rumah anaknya Penggugat ; -----
- Bahwa 3 (tiga) unit rumah guru masuk dalam obyek tanah sengketa ; -----
- Bahwa masih ada 1 (satu ) unit rumah guru yang ditempati tetapi saksi lupa nama guru yang menempati ; -----
- Bahwa jarak rumah saksi dengan obyek sengketa adalah sekitar 500 (lima ratus) meter ; -----
- Bahwa dulu rumahnya Penggugat di tanah tempat rumah anaknya Penggugat sekarang, namun rumahnya Penggugat dipindahkan karena disuruh oleh masyarakat ; -----
- Bahwa tanah obyek sengketa adalah milik masyarakat adat dan dalam obyek sengketa dulunya ada benteng pertahanan milik masyarakat adat ; ---
- Bahwa yang memberikan tanah sekolah kepada pemerintah daerah adalah 7 (tujuh) Tongkonan ; -----
- Bahwa ketujuh Tongkonan tersebut yaitu Tongkonan Kuruk, Tongkonan Sibuno, Tongkonan A'tua, Tongkonan Ratte, Tongkonan Buttu Lepong, Tongkonan Marrang ; -----
- Bahwa tanah tersebut disertifikatkan pada tahun 1995 ; -----
- Bahwa sertifikat tanah obyek sengketa atas nama sekolah ; -----
- Bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah adat yang dikuasai tanah Negara ; -----
- Bahwa saksi belum pernah melihat sertifikat tersebut, saksi hanya mendengar dari cerita Pak Somalinggi ; -----
- Bahwa masyarakat dulu yang menyuruh Penggugat keluar dari tanah obyek sengketa ; -----

Halaman 33 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 129/Pdt.G/2017/PN.Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah adat yang berfungsi sosial, masyarakat boleh menggunakan tetapi tidak untuk dimiliki ; -----
- Bahwa Penggugat tidak masuk dalam ke-7 Tongkonan yang saksi maksud, karena Penggugat orang pendatang, bapaknya Penggugat dari Awan dan ibunya dari Mariali ; -----
- Bahwa sebabnya orang tua Penggugat tinggal di Rantetayo karena bapaknya Penggugat dulu datang sebagai dukun yang mengobati orang di Rantetayo kemudian tinggal menetap ; -----
- Bahwa pendiri Tongkonan Kuruk adalah baruang Tua, Tongkonan Sibunan didirikan Sapping, A'tua didirikan so' Kiding, Tongkonan Ratte didirikan Tombi, Tongkonan Buttu Lepong didirikan Laso' Urang dan Tongkonan Marrang saya sudah lupa siapa pendirinya ; -----
- Bahwa dalam tanah obyek sengketa dulu ada benteng yang dibangun oleh masyarakat ; -----
- Bahwa saksi sudah lupa kapan tanah sengketa tersebut diserahkan kepada sekolah ; -----
- Bahwa rumah Penggugat yang duluan ada didalam baru sekolah dibangun, namun pada saat sekolah dibangun Penggugat disuruh oleh masyarakat pindah disebelah utara ; -----
- Bahwa pohon cemara dulu dalam lokasi sudah ditebang oleh Penggugat ; --
- Bahwa tidak ada Tongkonan Arre', Arre' hanya rumah tinggal bukan Tongkonan ; -----
- Bahwa ketujuh Tongkonan ada rumah adatnya dan tidak bisa disebut Tongkonan jika tidak ada rumah adatnya ; -----
- Bahwa dulunya tanah obyek sengketa ditempati sebagai benteng pertahanan, benteng adalah tanah yang ditumpuk dan diatasnya ditanami aur oleh masyarakat ; -----
- Bahwa saksi masih melihat benteng tersebut ; -----
- Bahwa tanah Arre' adalah bagian atasnya yang jika ada orang / musuh maka orang disitu teriak ; -----
- Bahwa orang tua Penggugat pintar mengobati orang sehingga masyarakat menunjukkan tempat di Kundang ± 200 (dua ratus) meter dari tanah obyek sengketa ; -----
- Bahwa Penggugat tidak pernah keberatan ; -----

Halaman 34 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 129/Pdt.G/2017/PN.Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah puluhan tahun Penggugat pindah dari tanah obyek sengketa, kemudian masuk anaknya Penggugat kembali kedalam obyek sengketa membuat rumah ; -----
- Bahwa jarak rumah saksi dengan obyek sengketa  $\pm$  500 (lima ratus meter) meter ; -----
- Bahwa saksi melihat tanah obyek sengketa berbentuk kebun sebelum ada sekolah ; -----
- Bahwa tanah obyek sengketa tidak masuk dalam wilayah Kundang ; -----
- Bahwa tanah yang ditempati rumah Penggugat tidak satu kesatuan dengan tanah sekolah ; -----
- Bahwa rumah Penggugat dengan tanah sekolah dibatasi parit ; -----
- Bahwa tanah sekolah tidak masuk obyek sengketa ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Penggugat memperoleh tanah yang ditempati Penggugat ; -----
- Bahwa wakil masing – masing Tongkonan yang menyerahkan kepada pihak pemerintah secara lisan ; -----
- Bahwa saksi melihat rumahnya Penggugat yang dulu, dipindahkan ke sebelah utara yang ada kebunnya Penggugat ; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I akan menanggapi dalam kesimpulan ; -----

Menimbang, bahwa pada saat persidangan memasuki tahap pembuktian, Tergugat II hadir di persidangan dan telah mengajukan bukti surat berupa ; -----

1. Foto kopi Surat Keterangan, diberi tanda T.II.1 ; -----
2. Foto kopi Surat Permohonan Hak Pakai Instansi, diberi tanda bukti T.II.2 ; -----
3. Foto kopi Gambar Situasi Nomor 05 Tahun 1995, diberi tanda T.II.3 ; -----
4. Foto kopi Gambar Situasi Nomor 05/1995, diberi tanda T.II.4 ; -----
5. Foto kopi Berita Acara Tim Peneliti Tanah Nomor 24/TIT/1995, diberi tanda T.II.5 ; -----
6. Foto kopi Buku Tanah Hak Pakai Nomor 04, diberi tanda T.II.6 ; -----
7. Foto kopi Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas / Penetapan Batas, diberi tanda T.II.7 ; -----

Menimbang, bahwa foto kopi bukti surat T.II.1 sampai dengan T.II.7 telah dicocokkan sesuai aslinya, dan masing – masing telah diberi materai cukup maka dengan demikian sah menjadi alat bukti surat dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II tidak mengajukan saksi dalam perkara ini ; -----

Halaman 35 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 129/Pdt.G/2017/PN.Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuat jelas atau terangnya mengenai obyek sengketa telah pula diadakan Pemeriksaan Setempat ke lokasi obyek sengketa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018, yang terletak di Lingkungan Kundang, Kelurahan Rantetayo, Kecamatan Rantetayo, Kabupaten Tana Toraja ;

Menimbang, bahwa mengenai hasil dan gambar obyek sengketa secara lengkap termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat dan dianggap telah termuat dalam Putusan serta turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II telah mengajukan kesimpulan yang diterima pada sidang tanggal 17 April 2018 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan selengkapnya telah termuat di dalam Berita Acara Persidangan ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada Berita Acara Persidangan termaksud sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, karenanya dinyatakan sebagai telah termuat dan turut dipertimbangkan Majelis Hakim dalam putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Kuasa Tergugat I dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

1. Bahwa pada angka 8 Penggugat menyebutkan sekitar tahun 1970-an dibangun SDN No. 167 di atas tanah sengketa, tetapi pada angka 9 alinea ketiga disebutkan bahwa yang menjadi sengketa adalah tanah yang di atasnya terdapat tiga unit rumah guru. Yang menjadi sengketa sebenarnya yang mana? Gedung SDN No. 167 atau tiga unit rumah guru atau keduanya? Dalil tersebut membuat obyek gugatan menjadi kabur, terlebih karena Penggugat tidak menyebut luas atau setidaknya – tidaknya perkiraan luas tanah terperkara ;

Halaman 36 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 129/Pdt.G/2017/PN.Mak



2. Bahwa berdasarkan Pasal 1963 KUHPerdara menyatakan bahwa siapa dengan itikad baik, dan berdasarkan suatu alas hak yang sah, memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, dengan jalan daluwarsa dengan suatu penguasaan selama 20 tahun dan pasal 1967 BW yang berbunyi "Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk", bahwa ternyata Pemerintah Daerah mulai menguasai obyek tersebut pada tahun 1959, dengan demikian maka gugatan Penggugat dinyatakan kadaluarsa dan Penggugat tidak berhak untuk mengajukan tuntutan kepada Tergugat. Hal tersebut sejalan pula dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 210/K/Sip/1955, dalam kasus di Kabupaten Pandegelang Jawa Barat, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena para Penggugat dengan mendiamkan soalnya sampai 25 tahun dan harus dianggap menghilangkan haknya (rechtsverwerking) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menguji kebenaran penguasaan dan pemilikan Penggugat yang berlangsung secara turun temurun tanpa gangguan / keberatan pihak lain serta pula untuk membuktikan kebenaran mengenai Sertifikat Hak Pakai Nomor 04 Desa Rantetayo, Kecamatan Saluputti, Kabupaten Tana Toraja, sebagaimana dalil eksepsi Tergugat I barulah dapat dibuktikan melalui proses pembuktian, tidak cukup dengan menguji formalitas gugatan sehingga terhadap eksepsi Tergugat I tidak berdasar dan ditolak oleh Majelis Hakim ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap seluruh Eksepsi Tergugat I tersebut diatas haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ; -----

### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam bagian eksepsi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan pokok perkara, kecuali dengan tegas dipertimbangkan lain ; -----

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim melihat tentang hukumnya atas obyek sengketa, maka Majelis Hakim akan melihat mengenai letak dan batas obyek sengketa sebagaimana telah didalilkan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat obyek sengketa berupa sebidang tanah kering yang terletak di Lingkungan Kundang,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Rantetayo, Kecamatan Rantetayo, Kabupaten Tana Toraja dengan batas – batas sebagai berikut ; -----

- Sebelah Utara : Tanah Penggugat ; -----
- Sebelah Selatan : Rumah Amos Tambaru ; -----
- Sebelah Barat : SDN No.167, rumah Penggugat ; -----
- Sebelah Timur : Tanah Penggugat, Ayub Samaya ; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati obyek gugatan dalam hasil Pemeriksaan Setempat dihubungkan dengan gugatan Penggugat, ternyata tidak terdapat perbedaan mengenai lokasi maupun batas – batasnya maka dinyatakan obyek gugatan adalah benar dan nyata ; -----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa obyek sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh secara turun temurun dari Nenek Penggugat in casu Pong Bongi dalam perkawinannya dengan Lai Sa'pe sebagai pendiri Tongkonan Arre, yang mana tanah sengketa tersebut ditempati melepas kerbau, sebagian dikelola sebagai kebun dan juga ditanami pohon serta bambu – bambu ; -----
- Bahwa pada tahun 1958, Penggugat datang mendirikan bangunan yaitu rumah tinggal bersama istrinya kemudian beranak cucu diatas tanah sengketa sampai sekarang di Lingkungan Kundang, Kelurahan Rantetayo, Kecamatan Rantetayo, Kabupaten Tana Toraja ; -----
- Bahwa setelah Penggugat tinggal diatas tanah sengketa yang diperolehnya dari Neneknya dari Tongkonan Arre maka sekitar tahun 1970-an dibangunlah SDN No.167 diatas tanah sengketa, Penggugat keberatan tetapi pada waktu itu jaman itu adalah Jaman Orde Baru, Penggugat takut akhirnya pasrah ; -----
- Bahwa setelah Sekolah Dasar Negeri (SDN) NO. 167 selesai dibangun, dibangun pulalah tiga unit rumah guru disamping rumah Penggugat, lagi – lagi Penggugat keberatan tetapi keberatan dari Penggugat tidak ditanggapi ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat diberi tanda P.1 sampai dengan P.13 dan 3 (tiga) orang saksi ; -----

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I telah memberikan jawaban pada pokoknya bahwa obyek sengketa dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tana Toraja berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 04/Rantetayo, gambar situasi Nomor 05/1995 tanggal 17-01-1995 atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil jawabannya, Kuasa Tergugat I mengajukan alat bukti surat diberi tanda T.I.1 sampai dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti T.I.6 dan mengajukan 5 (lima) orang saksi, sedangkan Tergugat II mengajukan alat bukti surat bertanda T.II.1 sampai dengan T.II.7 dan tidak mengajukan saksi ; -----

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan dan jawaban para pihak maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mengenai sengketa kepemilikan atas obyek sengketa dan perbuatan melawan hukum atas penguasaan obyek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan apakah ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat dalam penguasaan obyek sengketa, terlebih dahulu akan dibuktikan mengenai perolehan hak Penggugat atas obyek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hak Penggugat atas obyek sengketa maka Penggugat harus dapat membuktikan bahwa benar obyek sengketa diperoleh Penggugat dari neneknya bernama Pong Bongi kemudian turun ke orang tuanya yang bernama Tadea yang berasal dari Tongkonan Arre' ; -

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Pengugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1 sampai dengan P.13 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti Penggugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 berupa surat tanda Pembayaran Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA), serta bukti P.10, P.11 dan P.12 berupa SPPT PBB dimana dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.34K/Sip/1960 tanggal 3 Februari 1960 telah mengeluarkan kaidah hukum bahwa "Bukti "Petuk" bumi (sekarang Pajak Bumi dan Bangunan) bukan suatu bukti mutlak bahwa tanah sengketa adalah milik orang yang namanya tercatat dalam surat Pajak Bumi dan Bangunan tersebut" sehingga oleh karenanya terhadap bukti surat a quo menurut Majelis Hakim, bukti IPEDA dan SPPT PBB adalah bukan merupakan bukti kepemilikan Penggugat atas obyek sengketa akan tetapi sudah merupakan kewajiban Penggugat sebagai warga Negara untuk membayar pajak atas tanah yang dikuasainya, pada bagian lain dari bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan bukti P.10 sampai dengan P.12 tidak dapat menunjukkan secara pasti apakah obyek di bayarkan IPEDA dan SPT PBB nya adalah termasuk tanah obyek sengketa in casu, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 sampai dengan P.5 a quo dan bukti P.10 sampai dengan P.12 belum cukup mampu membuktikan kepemilikan Penggugat akan obyek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti surat bertanda P.6 berupa Gambar Ukur dimana dari bukti a quo di peroleh fakta bahwa terhadap tanah obyek sengketa telah dilakukan pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional

Halaman 39 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 129/Pdt.G/2017/PN.Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi bukti a quo juga bukan merupakan bukti kepemilikan akan obyek sengketa sehingga belum dapat membuktikan kepemilikan Penggugat akan obyek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti surat bertanda P.7 berupa surat undangan Bupati Kepala Daerah untuk mediasi penyelesaian sengketa tanah SDN 167 Tina Kecamatan Rantetayo, dimana dari surat bukti a quo, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa terhadap tanah obyek sengketa telah diupayakan penyelesaiannya melalui jalur mediasi akan tetapi surat bukti a quo juga menurut Majelis Hakim bukanlah surat tanda bukti kepemilikan Penggugat atas tanah obyek sengketa sehingga oleh karenanya maka bukti ini pun juga belum mampu membuktikan kepemilikan Penggugat akan obyek sengketa in casu ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti P.8 dan P.9 berupa Surat Peringatan I dan Peringatan II dari Bupati Tana Toraja kepada Penggugat, untuk segera membongkar bangunan milik Penggugat diatas obyek sengketa setelah proses mediasi tidak menemukan hasil, dimana dari fakta ini Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa pihak Pemerintah Daerah Tana Toraja telah menempuh upaya penyelesaian terhadap masalah obyek sengketa dan juga telah memberikan teguran tertulis kepada Penggugat, akan tetapi bukti surat a quo juga bukan lah tanda bukti kepemilikan Penggugat akan obyek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti P.13 berupa Kartu Tanda Penduduk milik Penggugat yang diajukan Kuasa Penggugat untuk menunjukan tanda tangan Penggugat yang berbeda dengan tanda tangan dalam bukti surat yang diajukan Tergugat, hal mana dari bukti surat a quo bila di dibandingkan dengan bukti P.6 ternyata juga di peroleh fakta adanya perbedaan tanda tangan milik Penggugat, akan tetapi menurut Majelis Hakim bahwa bukti P.13 a quo bukan merupakan bukti kepemilikan Penggugat akan tanah sengketa sehingga belum cukup mampu membuktikan dalil kepemilikan Penggugat akan tanah obyek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka dari alat bukti surat diberi tanda P.1 sampai dengan P.13 ternyata tidak mendukung dalil Penggugat yang menyatakan bahwa obyek sengketa adalah milik / kepunyaan Penggugat sehingga Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan alat bukti berupa saksi – saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Paulus Appa dan Thomas Tombi dan saksi Philipus Barung Tombi yang saling bersesuaian diperoleh keterangan bahwa berdasarkan pengetahuannya sendiri bahwa saat para saksi masih kecil atau kurang lebih saat para saksi berusia anak – anak, para

*Halaman 40 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 129/Pdt.G/2017/PN.Mak*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi melihat orang tua Penggugat Ne' Tadea berkebun diatas obyek sengketa dimana diatas obyek sengketa terdapat pohon bambu, pohon ubi kayu, pohon mente serta pohon buangin dan saksi-saksi tersebut juga tidak ada yang melihat Ne' Tadea tinggal di lokasi obyek sengketa tetapi hanya menggarap saja ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa penguasaan oleh Ne' Tadea orang tua Penggugat atas obyek sengketa belum dapat mendukung dalil kepemilikan Ne' Tadea atas obyek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat mengenai tanah sengketa tersebut, dahulu ditempati melepas kerbau, sebagian dikelola sebagai kebun dan juga ditanami pohon serta bambu – bambu dan setelah Penggugat tinggal diatas tanah sengketa maka sekitar tahun 1970-an dibangunlah SDN No.167 diatas tanah sengketa, Penggugat keberatan tetapi pada waktu itu, jaman itu adalah Jaman Orde Baru Penggugat takut akhirnya pasrah, Majelis berpendapat justru dalil ini bertentangan dengan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa lokasi tanah yang ditempati sekolah dulunya adalah lokasi pekuburan Islam yang kemudian diratakan menjadi sekolah dan dari keterangan saksi Thomas Tombi dan saksi Philipus Barung Tombi yang menerangkan bahwa Penggugat tidak keberatan saat sekolah dibangun karena digunakan untuk kepentingan umum dan oleh tokoh adat, tanah tersebut telah diminta kepada Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat yang saling bersesuaian tersebut dapat dikonstantir sebagai suatu fakta hukum bahwa para saksi hanya melihat orang tua Penggugat yang bernama Ne' Tadea menggarap tanah obyek sengketa saja dengan jalan berkebun dan Penggugat tidak pernah berkeberatan atas pembangunan sekolah SD 167 Tina di lokasi obyek sengketa ; --

Menimbang, bahwa terkait dalil gugatan Penggugat bahwa pada tahun 1958 Penggugat datang mendirikan bangunan yaitu rumah tinggal bersama istrinya kemudian beranak cucu diatas tanah sengketa sampai sekarang di Lingkungan Kundang, Kelurahan Rantetayo, Kecamatan Rantetayo, Kabupaten Tana Toraja, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dari keterangan para saksi Penggugat yakni saksi Paulus Appa yang menerangkan melihat Penggugat tinggal di lokasi obyek sengketa sejak tahun 1960, saksi Thomas Tombi melihat tahun 1976 Penggugat membangun rumah disekitar obyek sengketa, tetapi diluar obyek sengketa sedangkan saksi Philipus Barung Tombi yang menerangkan melihat Penggugat tinggal diobyek sengketa sekitar tahun 1959, dimana dari keterangan para saksi yang saling berbeda tersebut ternyata tidak ada yang mengetahui

Halaman 41 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 129/Pdt.G/2017/PN.Mak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara pasti kapan pertama kali Penggugat mendirikan rumah di obyek sengketa dan dari keterangan para saksi tersebut hanya diperoleh fakta bahwa benar ada rumah Penggugat disekitar lokasi obyek sengketa, akan tetapi fakta terkait adanya rumah Penggugat disekitar lokasi obyek sengketa ini belum dapat membuktikan bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat juga menerangkan bahwa para saksi tidak mengetahui asal usul tanah sengketa secara pasti namun dari cerita yang para saksi dengar dari orang, maupun neneknya bahwa tanah obyek sengketa berasal dari Tongkonan Arre' hal mana terkait keterangan para saksi yang hanya mendengar cerita dari orang sekitar sekolah dan cerita nenek saksi, Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi – saksi tentang asal – usul obyek sengketa dari Tongkonan Pong Arre dikwalifikasi sebagai keterangan yang bersifat “*de auditu*” dan tidak dapat diterima secara hukum untuk membuktikan tentang sesuatu hal ; -----

Menimbang, bahwa pada bagian lain dari bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.13 Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta tentang silsilah tentang asal usul turunan Tongkonan Arre' mulai dari pendirinya sampai kepada Penggugat dan turunannya dan juga dari bukti surat P.1 sampai dengan P.13 a quo juga tidak ada yang mampu menjelaskan kepemilikan Tongkonan Arre' akan obyek sengketa in casu ; -----

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat maupun saksi – saksi yang diajukan oleh Penggugat, ternyata tidak ada satupun yang mendukung adanya dalil bahwa obyek sengketa adalah harta peninggalan dari orang tua Penggugat yang bernama Ne' Tadea yang berasal dari Tongkonan Arre' maka petitum pokok untuk menyatakan sah menurut hukum obyek sengketa adalah harta peninggalan dari Pong Bonggi yang kawin dengan Lai Sape yang jatuh waris kepada ahli waris yang sah secara hukum dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, oleh karena secara hukum Majelis Hakim hanya memperoleh fakta yang secara materiil tidak pula dibantah oleh Para Tergugat bahwa Penggugat adalah salah seorang ahli waris dari Pong Bonggi yang kawin dengan Lai Sa'pe maka petitum untuk menyatakan sah menurut hukum Penggugat adalah ahli waris dari Pong Bonggi yang kawin dengan Lai Sa'pe dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah tidak mampu membuktikan pokok gugatan tentang kepemilikan obyek sengketa adalah peninggalan dari nenek saksi yang berasal dari Tongkonan Arre' bernama Pong Bonggi, yang selanjutnya jatuh kepada ahli waris kepada orang tua saksi Ne' Tadea dan selanjutnya kepada Penggugat dan para Tergugat ternyata tidak mengajukan gugatan rekonsensi,

Halaman 42 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 129/Pdt.G/2017/PN.Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berlebihan apabila Pihak Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil bantahannya (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3164 K/Pdt/1983) ; ----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya hak Penggugat pada obyek sengketa maka tindakan penguasaan atas obyek sengketa oleh Tergugat I dan penerbitan Sertifikat Hak Pakai oleh Tergugat II tidak dapat dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum serta membawa konsekuensi yuridis Penggugat tidak mempunyai kedudukan yang sah untuk menuntut segala hal yang berkaitan dengan obyek sengketa, maka petitum selebihnya selain pernyataan Penggugat adalah salah satu ahli waris dari Pong Bongi yang kawin dengan Lai Sa'pe menjadi tidak berdasar dan ditolak oleh Majelis Hakim ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak pernah menjatuhkan sita jaminan, maka petitum nomor 8 (delapan) harus ditolak ; -----

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 10 (sepuluh) yang menuntut agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding maupun kasasi, sementara gugatan pokok Penggugat telah ditolak dan Penggugat telah tidak membuktikan persyaratan sebagaimana dibutuhkan oleh SEMA Nomor 4 Tahun 2001, maka petitum ini harus ditolak ; -----

Menimbang, bahwa karena Penggugat adalah pihak yang dikalahkan, maka kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara *a quo*, yang untuk besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan ketentuan – ketentuan dalam R.Bg. dan peraturan – peraturan lain yang bersangkutan ; -----

## MENGADILI :

### DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ; -----

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris dari Pong Bongi yang kawin dengan Lai Sa'pe ; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini hingga kini ditaksir sejumlah Rp. 1.611.000,00 (Satu Juta Enam Ratus Sebelas Ribu Rupiah) ; -----
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 oleh kami **H. Muhammad Djamir, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Wempy W.J. Duka, S.H., M.H.** dan **Annender Carnova, S.H., M.Hum.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim

Halaman 43 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 129/Pdt.G/2017/PN.Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– hakim anggota dibantu oleh **Yuliana Ampulembang, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada pengadilan tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I tanpa dihadiri Kuasa Tergugat II ; -----

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

ttd

ttd

**Wempy W.J. Duka, S.H., M.H.**

**H. Muhammad Djamir, S.H., M.H.**

ttd

**Annender Carnova, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Yuliana Ampulembang, S.H**

Perincian biaya :

Biaya HHK	Rp. 30.000,00
Panggilan	Rp 845.000,00
Pemeriksaan	Rp. 650.000,00
Biaya ATK	Rp. 75.000,00
Biaya Materai	Rp. 6.000,00
Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00 +
Jumlah	Rp. 1.611.000,00

(Satu Juta Enam Ratus Sebelas Ribu Rupiah).